

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat (1999) dalam Sari pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Soemitro (1988) pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial. Sari (2013:37) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

2. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong.

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dibebankan menjadi 4 (empat) menurut Mardiasmo (2011:9) yaitu :

1. *Tarif sebanding / proporsional*

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,5%.

2. *Tarif tetap*

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Pajak Materai atau Bea Materai yang besar tarifnya tidak berubah (tetap) dengan tarif senilai 3.000 rupiah atau senilai 6.000 rupiah.

3. *Tarif progresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Tarif Pajak Penghasilan (Pph) dengan ketentuan sebagai berikut yaitu :

- a. 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun
- b. 15% untuk penerima penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta per tahun
- c. 25% untuk penerima penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta per tahun
- d. 30% untuk penerima penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun
- e. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi

4. *Tarif degresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

- a. 30% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun
- b. 25% untuk penerima penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta per tahun
- c. 15% untuk penerima penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta per tahun
- d. 5% untuk penerima penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:2) sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Penggolongan Pajak

Menurut Sari (2013:43) pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yaitu :

1. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.
2. Menurut pelaksanaannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipukul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu.
 3. Menurut kewenangannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, berasal dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Penggolongan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah, yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.4 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Menurut Halim Abdul (2012) retribusi daerah dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. **Retribusi Jalan Umum**

Retribusi jalan umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5 Pajak Reklame

2.5.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 :

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

2.5.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, yang menjadi objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

1. Reklame papan atau *billboard*
2. Reklame *Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED)*
3. Reklame Layar
4. Reklame Melekat (Sticker)
5. Reklame Selebaran
6. Reklame Berjalan/Kendaraan
7. Reklame Udara
8. Reklame *Slide* atau Reklame Film
9. Reklame Peragaan
10. Reklame Teks Berjalan
11. Reklame Graffiti (*Graffity*)
12. Reklame Mural
13. Reklame *Neon Box*

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Kota Bandung menyatakan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangka, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat dan bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan penyelenggaraan reklame lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 47, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.5.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame menyatakan bahwa :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);
2. Nilai Sewa Reklame didasarkan pada Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR);
3. NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung berdasarkan ukuran reklame, harga dasar ukuran reklame, ketinggian reklame, harga dasar ketinggian reklame.
4. Harga dasar ukuran dan harga dasar ketinggian seluruh jenis reklame serta cara perhitungannya diatur dengan Peraturan Walikota dan khusus untuk naskah reklame rokok ditetapkan lebih besar dibandingkan harga dasar naskah reklame lainnya.
5. NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dihitung berdasarkan Nilai Fungsi Ruang (NFR) pada lokasi pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai Fungsi Jalan (NFJ).
6. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.6 Pajak Hiburan

2.6.1 Pengertian Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 :

“Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

2.6.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 23, Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan *bowling*;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
10. Pertandingan olahraga.

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap

penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2.6.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Kota Bandung menyatakan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 pasal 15 dan 16 Kota Bandung tentang Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan adalah :

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
 - a. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
 1. Tontonan film
 - Harga tiket masuk dengan harga diatas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

- Harga tiket masuk mulai harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Harga tiket masuk di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 3. Binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 4. Pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah pembayaran atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
 6. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 7. Permainan bilyar, dan *bowling* ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
9. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
10. Khusus pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
11. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - b. Khusus untuk kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - c. Khusus untuk *golf*, baik *golf driving* maupun *golf* lapangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Khusus untuk permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jurnal atau Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riska Kumala Dewi (2015)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Pajak Hiburan (X1), Pajak Reklame (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y1)	Kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh sebesar 16,6% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara parsial kontribusi pajak hiburan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2.	Rr. Haryati Nur Pratiwi (2014)	Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan	Pajak Hiburan (X1), Pajak Reklame (X2), Pajak Parkir (X3), dan	Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota Bandung yang diuji secara

		Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung	Pendapatan Asli Daerah (Y1)	simultan berpengaruh secara signifikan karena memiliki hubungan sangat kuat dan berkontribusi.
3.	Triana Maharani (2015)	Pengaruh Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung	Pajak Reklame (X1), dan Pendapatan Asli Daerah (Y1)	Efektifitas pemungutan pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Kontribusi pajak reklame selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Penerimaan pajak reklame memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan asli daerah, efektifitas penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 90,1%.
4.	Jessica C.W (2014)	Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Dalam Mendukung Otonomi Daerah Kabupaten Kuningan	Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3), dan Otonomi Daerah (Y1)	Ada kontribusi dari pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan.
5.	Rizki Indrawan (2014)	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Pajak Reklame (X1), dan Pendapatan Asli Daerah (Y1)	Pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Besarnya pengaruh kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

				adalah sebesar 4,2% sementara sisanya 95,8% dipengaruhi oleh pajak lainnya yang tidak termasuk ke dalam variabel penelitian.
6.	Rahayuning sih (2009)	Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi	Pajak Reklame (X1), dan Pendapatan Asli Daerah (Y1)	Efektifitas penerimaan pajak reklame, laju pertumbuhan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan. Sehingga penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah (Indrawan, 2014).

Adapun pajak daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Maharani, 2015).

Dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menepati kedudukannya sebagai sumber penerimaan yang potensial. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota, sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing (Istianto, 2010).


Pengaruh pajak daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) dengan pajak hiburan merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari pajak hiburan. Dengan meningkatnya pajak hiburan akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan, selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali (Rame, 2013).

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pajak reklame, dan pajak hiburan memiliki andil besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun daerah. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang unruk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 A Tahun 2004, Pajak Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga dengan semakin besar pajak maka semakin besar pula pendapatan. Dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah seperti sumber pariwisata memiliki banyak cabang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak reklame, dan pajak hiburan memiliki andil besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini terlihat pada bagan berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Menurut Uma (2007) dikutip dalam Rr. Haryati Nur Pratiwi (2014) hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian, dengan menguji hipotesis

dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya kontribusi variabel x terhadap variabel y, dimana hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, atau untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_{01} : Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
2. H_{a1} : Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. H_{02} : Kontribusi Pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
4. H_{a2} : Kontribusi Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
5. H_{03} : Kontribusi Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
6. H_{a3} : Kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.